



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Sudarjo bin Abdurahman**, Nik: 7208141407750002, tempat tanggal lahir Moutong, 14 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, kediaman di Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Alwiyah Lagandja binti Masud Lagandja**, Nik: 7504135811790002, tempat tanggal lahir Molosipat, 18 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan ibu rumah tangga, kediaman di Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai **Pemohon II**

No telp/Domisili Elektronik : [081343575259/lagandjaalwiyah@gmail.com](mailto:081343575259/lagandjaalwiyah@gmail.com)

Selanjutnya disebut **Pemohon I dan Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang dahulu di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Dan imam yang menikahkan adalah Imam Sahrhun Radji (Almarhum);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:
  - a. Nama : Masud Lagandja (sudah meninggal);
  - b. Status Hubungan Wali : ayah kandung Pemohon II;Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
  - a. Amrun Radji, (tetangga Pemohon II);
  - b. Raman Haras, (tetangga Pemohon II);Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110- (seratus sepuluh rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, dan sudah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. **Nisfa Rasinu binti Sudarjo**, umur 26 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 1998, pendidikan terakhir D III, sudah menikah;
  - b. **Marshanda Rasinu binti Sudarjo**, umur 22 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2002, pendidikan terakhir SMA;
  - c. **Moh. Rizki Rasinu bin Sudarjo**, umur 16 tahun, lahir pada tanggal 23 Januari 2008, pendidikan SMA kelas II;
  - d. **Nabila Rasinu binti Sudarjo**, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 28 Juli 2010, pendidikan SMP kelas II;
  - e. **Nun Rasinu binti Sudarjo**, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 02 Juni 2012, pendidikan SD kelas VI;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Barat. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah, dan melengkapi administrasi tunjangan gaji Pemohon II dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Sudarjo bin Abdurahman**) dan Pemohon II nama (**Alwiyah Lagandja binti Masud Lagandja**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1997, yang dahulu di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**Subsider :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. HASNI MARTIGA BINTI ARINI MARTIGA, tempat tanggal lahir Molosipat 28 Agustus 1976, agama Islam pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 05 Januari 1997.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah pemohon II bernama MASUD LAGANDJA
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah AMRUN RADJI dan RAMAN HARAS , dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp 110. (serratus sepuluh rupiah) dibayar Tunai.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Sahrudin Radji dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
2. RAHMAT BIN ALIDUN, tempat tanggal lahir 1 Juli 1965, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 05 Januari 1997.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah pemohon II bernama MASUD LAGANDJA
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah AMRUN RADJI dan RAMAN HARAS , dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp 110. (seratus sepuluh rupiah) dibayar Tunai.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa





- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Sahrudin Radji dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di 05 Januari 1997, di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama MASUD LAGANDJA yang ijabnya diwakilkan kepada Sahrudin Radji (imam) dengan maskawin

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa



berupa uang adat sebesar Rp 110. (serratus sepuluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama AMRUN RADJI dan RAMAN HARAS namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 05 Januari 1997, di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
- bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II bernama MASUD LAGANDJA
- bahwa ijab kabulnya dilaksanakan oleh Sahrhun Radji (imam) dengan maskawin berupa uang adat sebesar Rp 110 (serratus sepuluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama AMRUN RADJI dan RAMAN HARAS .
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa





pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya:

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sudarjo bin Abdurahman**) dengan pemohon II (**Alwiyah Lagandja binti Masud Lagandja**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997, di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Desembe 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1446 Hijriyah oleh **SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **FAUZAN NENTO, S.HI.,M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa



Hakim Tunggal,

**SITRYA DAUD S.H.I., M.H**  
**Perincian Biaya**

- |                |      |
|----------------|------|
| 1. Pendaftaran | : Rp |
| 2. Proses      | : Rp |
| 3. Panggilan   | : Rp |
| 4. PNBP        | : Rp |
| 5. Redaksi     | : Rp |
| 6. Materai     | : Rp |

---

Jumlah : Rp

(sertus enam puluh rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)